

BAB II

DINAS PMPTSP

A. KEDUDUKAN

1. Dinas PMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas PMPTSP.
2. Kepala Dinas PMPTSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas PMPTSP berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas PMPTSP melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas PMPTSP dibantu oleh Wakil Kepala Dinas PMPTSP.
6. Wakil Kepala Dinas PMPTSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PMPTSP.
7. Kepala Dinas PMPTSP dan Wakil Kepala Dinas PMPTSP merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Dinas PMPTSP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas PMPTSP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Dalam melaksanakan tugas, Dinas PMPTSP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PMPTSP;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PMPTSP;
 - c. perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas PMPTSP;
 - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

- g. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas PMPTSP;
- i. penyelenggaraan penanaman modal;
- j. penyelenggaraan pelayanan perizinan/nonperizinan;
- k. penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, nonizin dan administrasi sesuai kewenangan;
- l. pengelolaan arsip dokumen izin, nonizin dan administrasi sesuai kewenangan;
- m. pelayanan penyuluhan, penyelesaian pengaduan/keluhan, masyarakat serta fasilitasi hukum atas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- o. pengawasan dan penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Dinas PMPTSP;
- q. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP;
- r. pengkoordinasian pengawasan penanaman modal dan perizinan berusaha; dan
- s. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

- 1. Susunan organisasi Dinas PMPTSP, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Dinas PMPTSP, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - b. Bidang Pengembangan;
 - c. Bidang Pelayanan I;
 - d. Bidang Pelayanan II;
 - e. Bidang Penanaman Modal;
 - f. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas: